

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PERSEROAN TERBATAS

¹Nana Kartika, ²Zavfirah Alya, ³Nazwa Salsabila, ⁴Luthfia Azahra,
⁵Sinta Grace Ika Sianturi

Universitas Pembangunan Panca Budi

*Corresponding email: ¹nana@dosen.pancabudi.ac.id, ²zavfirahalyaa@gmail.com,
³nazwasalsabila040406@gmail.com, ⁴luthfiaazahra25@gmail.com, ⁵sintagraceika@gmail.com

ABSTRAK- Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang menuntut pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran yang lumayan penting untuk menjamin bahwa pengurusan perseroan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendirian perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam proses Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab organ perseroan dalam pelaksanaannya, serta pengaturan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas dijalankan melalui pembagian kewenangan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai mekanisme *check and balance*. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengendalian internal perseroan, sementara Dewan Komisaris mengoprasikan fungsi pengawasan, dan RUPS memiliki kewenangan evaluatif tertinggi. Secara normatif, pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian internal telah memadai, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas organ perseroan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pengawasan, Pengendalian Internal, Direksi, Dewan Komisaris

ABSTRACT- A Limited Liability Company is a legal entity that requires professional, transparent, and accountable corporate management. In this context, supervision and internal control play a crucial role in ensuring that corporate management is conducted in accordance with the company's objectives and prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the mechanisms of supervision and internal control in Limited Liability Companies, the responsibilities of corporate organs in their implementation, and the legal framework governing these mechanisms under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that supervision and internal control in Limited Liability Companies are implemented through the distribution of authority among the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders as a system of checks and balances. The Board of Directors is responsible for corporate management and internal control, the Board of Commissioners performs supervisory functions, and the General Meeting of Shareholders holds the highest evaluative authority. Normatively, the legal regulation of supervision and internal control is adequate; however, its effectiveness largely depends on the integrity and professionalism of corporate organs in applying the principles of good corporate governance.

Keywords: Limited Liability Company, Supervision, Internal Control, Board of Directors, Board of Commissioners

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk upaya badan hukum berisi paling banyak digunakan ketika dalam kegiatan usaha di Indonesia. Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mencakup pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham menjadikan pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional dan dapat bertanggung jawab. Terhadap konteks tersebut, pengawasan dan pengendalian internal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengurusan perseroan berjalan sesuai dengan tujuan pendirian perseroan serta persyaratan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengelolaan internal ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik pengelolaan perusahaan yang tidak sehat. Berbagai kasus dalam kegagalan korporasi di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal ini sering kali menjadi faktor utama terjadinya kerugian besar bagi perseroan dan pemegang saham. Dalam hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa didukung dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) dilanjutkan dengan UUPT yang telah mengatur secara jelas mengenai struktur organ perseroan beserta tugas dan kewenangannya. Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, dan Direksi akan bertanggung jawab atas pengontrolan perseroan dengan itikad baik dan akan bertanggung jawab penuh. Namun, dalam praktik, fungsi pengawasan ini sering kali tidak berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang ini, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian yang membahas hukum sebagai mana norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan yang meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) serta pendekatan kasus untuk melihat penerapan pengawasan dan pengendalian internal dalam praktik.

Bahan hukum yang dipakai dalam pembahasan ini terdiri dari bahan hukum primer berupa tentang peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT, serta bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum perusahaan, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang tepat dengan topik penelitian. pengelolaan data dilakukan secara kualitatif dan menarik kesimpulan berdasarkan penafsiran hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas merupakan pembagian integral dari dalam sistem tata pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengurusan perseroan dilaksanakan sesuai dalam ketentuan hukum, modal dasar, serta kepentingan perseroan dan pemegang saham. Struktur pengawasan tersebut diwujudkan melalui keberadaan organ perseroan meliputi/berisi atas (RUPS) rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas). Pembagian fungsi antara organ pengurus dan organ pengawas dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme check and balance dalam pengelolaan perseroan.

Mekanisme pengendalian internal secara operasional berada di bawah kewenangan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan. Dengan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa direksi akan menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai apa maksud serta tujuan perseroan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi berkewajiban menyusun dan menjalankan sistem pengendalian internal yaitu meliputi pengelolaan risiko usaha, pengawasan terhadap penggunaan aset perseroan, serta penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian perseroan.

Pelaksanaan pengendalian internal oleh Direksi harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip itikad baik dan berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Kewajiban ini mencerminkan adanya bentuk tanggung jawab fidusia (*duty fiduciary*) yang melekat pada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Apabila Direksi lalai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengendalian internal sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi akan dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas perbuatan kerugian tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal oleh Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris akan sebagai organ pengawas perseroan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1)

UUPT, Dewan Komisaris bertugas menjalakan pengawasan secara umum dan khusus terhadap kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan amanat nasihat kepada Direksi. Pengawasan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencakup evaluasi substansial terhadap kebijakan dan tindakan Direksi, termasuk kebijakan keuangan dan manajemen risiko yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan.

Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 114 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan pengurusan perseroan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Komisaris dalam menerapkan fungsi pengawasan secara optimal dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi perseroan, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT, anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul.

Selain Direksi atau Dewan Komisaris, RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) memiliki peran penting dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal Perseroan Terbatas. RUPS yaitu organ perseroan yang mempunyai kewenangan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 UUPT, termasuk kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui mekanisme persetujuan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UUPT. Melalui kewenangan ini, RUPS berfungsi sebagai instrumen pengawasan terakhir guna menjamin bahwa pengelolaan perseroan akan dilakukan sesuai apa yang kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Secara normatif, pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas telah diolah secara memadai dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang (Perseroan Terbatas)/PT, meskipun tidak dirumuskan dalam satu ketentuan khusus mengenai pengendalian internal. Ketentuan mengenai pengurusan oleh Direksi, pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta kewenangan RUPS secara sistematis membentuk kerangka hukum pengawasan dan pengendalian internal dalam perseroan. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan profesionalitas organ perseroan dalam menerapkannya secara konsisten guna mewujudkan tata pengelolaan perusahaan yang baik.

SIMPULAN

Pengawasan dan pengelolaan internal dalam Perseroan Terbatas dilaksanakan melalui sistem organ perseroan yang terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (PT). Direksi orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal dalam pengurusan perseroan secara operasional, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap ketentuan dan tindakan Direksi, serta RUPS berperan sebagai organ pengawasan tertinggi melalui kewenangan meminta pertanggungjawaban pengurus perseroan.

Tanggung jawab hukum atas pengawasan dan pengendalian internal melekat pada masing-masing organ perseroan sesuai dengan kewenangannya, di mana Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban apabila teledor dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan. Secara normatif, pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian internal telah diatur secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen dan profesionalitas organ perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG, 2006.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Pratama, Dwi. "Peran Dewan Komisaris dalam Pengawasan Perseroan Terbatas." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Rizki, Ahmad dan Nurhayati. "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sembiring, Sentosa. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Pedoman Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

